



Guru PAI : Ammi Munawaroh, S.Pd.I

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MAPEL PAI KELAS X

BERPEDOMAN PADA SUMBER HUKUM ISLAM



Identitas Siswa (Wajib diisi)

NAMA :

KELAS :

NO.ABSEN :



Video Pembelajaran

Simaklah video Pembelajaran di bawah ini!

Good morning





Materi Sumber Hukum Islam

Memahami Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya.

1. Pengertian al-Qur'an

Dari segi bahasa, al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* - *yaqra'u* - *qirā'atan* - *qur'ānan*, yang berarti **sesuatu yang dibaca** atau **bacaan**. Dari segi istilah, al-Qur'an merupakan firman Allah Swt., diwahyukan kepada Rasulullah Saw. melalui maaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir ditulis dalam musyaf, dimulai dengan surah al-Fātihah dan diakhiri dengan surah an-Nās, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia.

2. Keistimewaan Al-Qur'an

☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____

3. Kandungan Al-Qur'an

☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____

4. Asas al-Qur'an dalam Menetapkan Hukum

☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____

5. Kedudukan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan **sumber utama dan pertama** sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya.



Hadis atau Sunnah

1. Pengertian

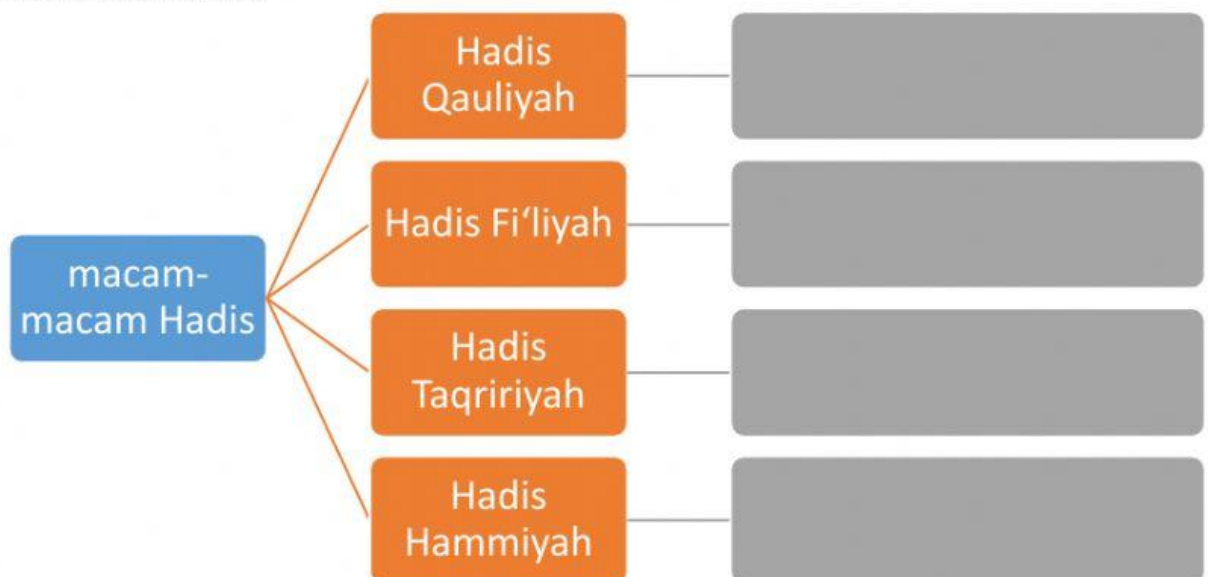
Secara bahasa hadis berarti **perkataan atau ucapan**.

Menurut istilah, hadis adalah **segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqrir) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.** Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. **Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.** Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah saw. terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Sanad**, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. sampai kepada kita sekarang.
- Matan**, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah saw.
- Rawi**, adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan Hadis atau Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

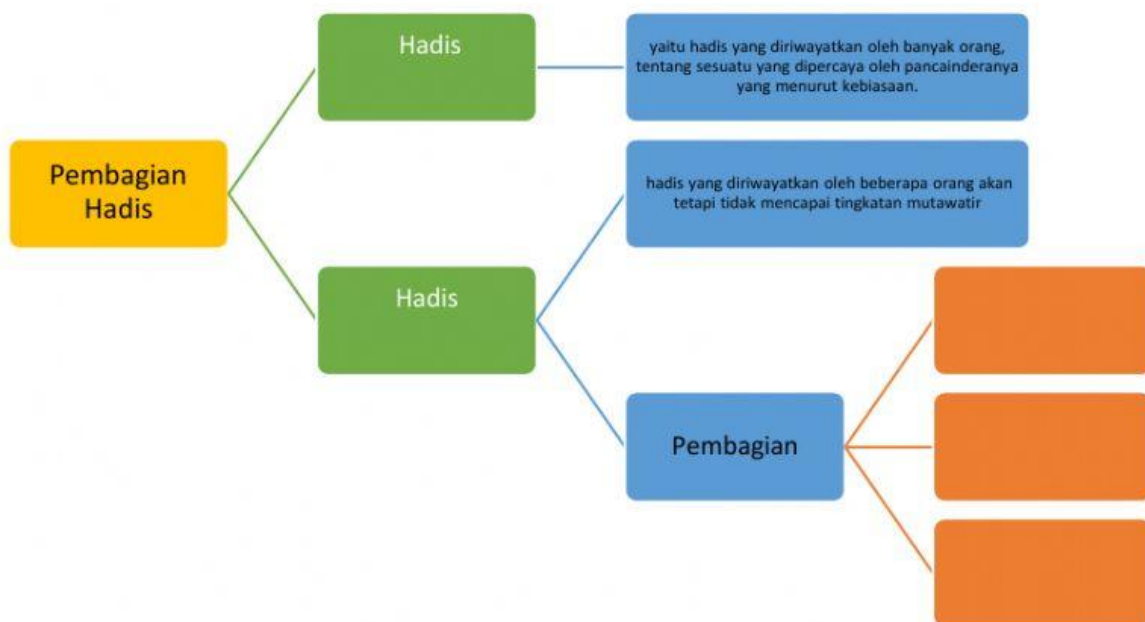
Sebagai sumber hukum Islam, **hadis berada satu tingkat di bawah al-Qur'an.** Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut.

2. Macam-macam Hadis





3. Pembagian Hadis



4. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Sebagai	Sebagai	Sebagai
yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an sehingga satu hukum memiliki dua dalil, pertama nash al-Qur'an, kedua nash hadis. Sebagai contoh larangan berdusta dalam penggalan Q.S. al-Hajj/22: 30 yang dikuatkan hadis	yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum (global). Misalnya ayat al-Qur'an yang memerintahkan salat, menunaikan haji atau membayar zakat, semuanya masih bersifat umum. Untuk rinciannya dapat ditemukan dalam Hadis,	yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam al-Qur'an. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya.



Ijtihad

1. Pengertian Ijtihād

Kata ijtihād berasal bahasa Arab *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan* yang berarti **mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal**. Secara istilah, **ijtihād adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum**. Orang yang melakukan ijtihād dinamakan *mujtahid*.

2. Syarat-Syarat berijtihad

Karena ijtihād sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihād antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihād dan menghasilkan hukum yang tepat.

Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihād.

- Memahami kandungan al-Qur'an dan hadis
- Memahami bahasa Arab dengan seluk beluk ilmunya dan segala kelengkapannya
- Memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh secara mendalam
- Memahami persoalan Ijma
- Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah

3. Kedudukan Ijtihād

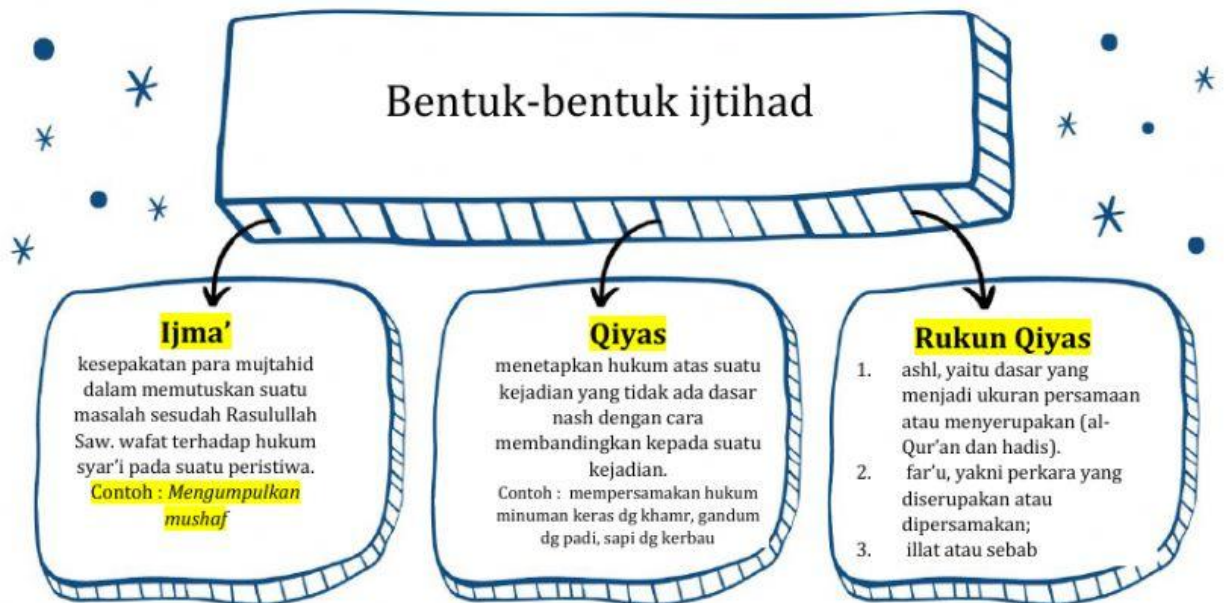
Ijtihād memiliki kedudukan sebagai **sumber hukum Islam setelah al-Qur'ān dan hadis**. Ijtihād dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'ān dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihād tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'ān maupun hadis.

4. Fungsi ijtihad

Sebagai sumber hukum Islam ketiga, ijtihad memiliki beberapa fungsi di antaranya, adalah:

- Sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam, yang tidak ada ketentuannya hukumnya dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Dalam menyelesaikan permasalahan, dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.
- Sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Qur'an secara terang-terangan menghargai akal pikiran,

5. Bentuk-bentuk ijtihad





SOAL LATIHAN

1. Sesuai kedudukannya Al-quran Hadits dan ijtihad memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal sebagai sumber hukum Islam.

Cocokkanlah kedudukan sumber hukum Islam tersebut dengan benar dengan menarik garis dari kiri ke kotak bagian kanan!

Sebagai sumber hukum ke-3 jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah

Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum ke-2, penjelas Al-Qur'an

Ijtihad

Sebagai sumber hukum pertama dan utama

Hadits

2. Sumber hukum Al-Qur'an berasal dari :

